



SELO SELVIEANA, S. H. , M. Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024

Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140

Mobile: 0819 105 17845

Email: selo@notaryselo.com

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**"), Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 14 September 2026

Waktu : Pukul 14.01 WIB

Tempat : Hotel Manhattan Lantai 10, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan melalui konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan dan penyetoran tunai oleh investor independen.
2. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PMTHMETD.
3. Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan penyesuaian lainnya.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara mengenai Persetujuan perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan holding serta studi kelayakan atas perluasan kegiatan usaha Perseroan, berikut penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025, telah dibatalkan oleh Perseroan sebagaimana diumumkan pada tanggal 10 September 2026. Mata acara tersebut tidak dibahas dan tidak dimintakan keputusan dalam Rapat, serta akan diajukan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersendiri yang akan diselenggarakan pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak IRWAN RAHARJA

Direksi

- Direktur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili **3.912.236.134** (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat) saham atau **71,131%** dari total 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kuorum dan Legalitas Rapat

Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15, dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum kehadiran	Dasar	Jumlah saham minimum	Kehadiran	Keterangan
Pertama sampai dengan Keempat	Lebih dari 2/3 bagian	Pasal 16 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf (a) dan huruf	3.666.666.667 saham (66,6667%)	3.912.236.134 saham (71,131%)	Terpenuhi

Mata Acara	Kuorum kehadiran	Dasar (b) POJK No. 15	Jumlah saham minimum	Kehadiran	Keterangan
Kelima dan Keenam	Lebih dari 1/2 bagian	Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) POJK No. 15	2.750.000.001 saham (50,00%)	3.912.236.134 saham (71,131%)	Terpenuhi

E. Kesempatan Bertanya

Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Seluruh proses pemungutan suara difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara fisik.

G. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya. Pemegang saham yang hadir secara fisik menyampaikan pertanyaan melalui formulir pertanyaan yang telah disediakan, sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik menyampaikannya melalui sistem eASY.KSEI.

H. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara	Jumlah pertanyaan
Mata Acara Pertama	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara Kedua	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara Ketiga	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara Keempat	Tidak ada pertanyaan

Mata Acara	Jumlah pertanyaan
Mata Acara Kelima	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara Keenam	Tidak ada pertanyaan

I. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Persetujuan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan melalui konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan dan penyetoran tunai oleh investor independen.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.233.034 saham atau 99,9999%** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui:

1. Menyetujui PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan yang disetujui RUPS.
2. Menyetujui penerbitan saham baru Seri B sebanyak-banyaknya 1.024.490.000.000 (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp1,00 (satu Rupiah) per saham.
3. Menyetujui penggunaan hak tagih para kreditur sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Menyetujui penilaian hak tagih pada nilai wajar oleh Penilai.
5. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyampaikan laporan serta keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI dan instansi terkait.

Mata Acara Kedua

Persetujuan penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PMTHMETD.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.233.034 saham atau 99,9999%** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Rapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengukuhkan bahwa setelah pelaksanaan PMTHMETD, PT Headwell Bintang Energi Hijau menjadi Pengendali baru Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mengetahui bahwa perolehan saham tersebut dikecualikan dari kewajiban Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi, pelaporan dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.233.034 saham atau**

99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menegaskan bahwa perubahan nama berlaku efektif sejak tanggal keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengurus pemesanan nama, menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris, memperoleh persetujuan Menteri, serta melakukan penyesuaian pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, OSS dan instansi terkait.

Mata Acara Keempat

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan penyesuaian lainnya.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.233.034 saham atau 99,9999%** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk dan tempat kedudukan Perseroan menjadi Jakarta Selatan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai peningkatan modal dasar dan pembentukan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1,00.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor pasca-PMTHMETD.
4. Menyetujui perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai tugas dan wewenang Direksi.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam akta notaris serta mengurus persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan otoritas terkait.

Mata Acara Kelima

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.110.134 suara atau 99,9968% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	125.900 suara atau 0,0032% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.110.234 saham atau 99,9968%** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jefri Junaedi selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Samuel Eben Heizer T. selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Jefri Junaedi dan Bapak Samuel Eben Heizer T. atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan laporan tahunan serta laporan keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengangkat Bapak Santoso Widjojo sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Jehuda Ebenhaezer Winata sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan

tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Bapak SANTOSO WIDJOJO
Direktur	Bapak JEHUDA EBENHAEZER WINATA

Mata Acara Keenam

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungan suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.912.232.934 suara atau 99,9999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0,0000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.100 suara atau 0,0001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sesuai Pasal 47 POJK No. 15, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara setuju sejumlah **3.912.233.034 saham atau 99,9999%** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Irwan Raharja selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Muhamad Zidane Alfarizi selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Irwan Raharja dan Bapak Muhamad Zidane Alfarizi atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan laporan tahunan serta laporan keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengangkat Bapak Handoyo Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Idrus Marham sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Bapak HANDOYO SETIAWAN
Komisaris	Bapak IDRUS MARHAM
Komisaris Independen	Bapak ERRY FIRMANSYAH

Penutupan : Rapat ditutup pada pukul 14.42 WIB oleh Pimpinan Rapat.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 14 September 2026

Hormat saya,



SELO SELVIEANA, S.H., M.KN.

Notaris di Jakarta